

SYARIAH CARD (TELAAH HUKUM AKAD/PERJANJIAN PERSPEKTIF ISLAM)

S. Purnamasari

Fakultas Syariah IAIN Antasari, Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin

Abstract: The validity of a contract in Islam has to be based on Al-Qur'an, Hadith and *Ijtihad* (legal thinking). One main principle in an Islamically sanctioned contract is that it is free from usury, ambiguity and speculation. The rapid development of Islamic economy as shown by the establishment of various Sharia financing units offering Sharia based products puts Islamic contracts (*akad*) in an important position. Foreseen disputes need to be anticipated so they will not create problems in the future. This necessitates a prudential standpoint and a compliance with Islamic law, so that the parties involved in an *akad* are legally protected. For this to happen, a transaction should be tied by a contract. The present article discusses how a Sharia credit card is analysed from the perspective of Islamic contract.

Abstrak: Keabsahan sebuah akad dalam khazanah Islam haruslah didasarkan kepada Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad. Satu prinsip utama yang dianut dalam sebuah akad adalah tidak boleh mengandung unsur riba, gharar dan maysir. Perkembangan luar biasa di bidang ekonomi syariah yang ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah yang memiliki produk-produk berbasis syariah membuat posisi akad menjadi sangat penting. Persengketaan yang terjadi di kemudian hari perlu diantisipasi oleh para pihak, sehingga tidak menimbulkan masalah. Hal ini membutuhkan prinsip kehati-hatian, terutama soal kehalalannya, agar para pihak yang terlibat terlindungi secara hukum tentang hak dan kewajibannya. Untuk itu, sebuah transaksi hendaknya diikat dengan akad perjanjian. Tulisan ini memaparkan bagaimana kartu kredit syariah ditinjau dalam prespektif akad/perjanjian Islam.

Kata Kunci: Syariah card/dirham card, akad/perjanjian, perikatan.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat, yang selalu mengadakan kontak dengan manusia lainnya dalam bentuk *muamalah*. Hubungan antar sesama manusia khususnya dalam bidang harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad). Di Indonesia sendiri paling tidak ada tiga macam sistem hukum yang mengatur masalah perjanjian ini, yaitu hukum adat, KUHP, dan hukum Islam.

Tetapi sistem hukum yang penulis bahas disini hanyalah hukum Islam. Mengingat melalui sistem hukum perjanjian Islam akan melahirkan transaksi-transaksi bisnis yang terbebas dari *riba* dan *gharar*, sehingga diharapkan dapat lebih mendatangkan kemanfaatan bagi pihak-pihak dan menjadikannya bebas dari eksploitasi terhadap sesama.

Eksistensinya saat ini menjadi urgen, mengingat perkembangan luar biasa dibidang

ekonomi syariah. Dispute yang terjadi dikemudian hari perlu dipikirkan oleh para pihak, sehingga tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Untuk itulah Peradilan agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa bagi para pihak. Di samping itu adanya perkembangan yang luar biasa dibidang teknologi dan informasi dan komunikasi harus menjadi perhatian, sehingga segala prinsip transaksi melalui media tersebut harus sesuai berdasarkan pada prinsip syariah, tak terkecuali produk kartu kredit berlabel syariah.

Tidak sedikit orang yang kurang memahami dengan benar tentang hukum perjanjian. Padahal hal ini penting, mengingat bahwa hampir semua transaksi termasuk transaksi ekonomi, diikat dalam sebuah akad (perjanjian). Baik transaksi yang sering kita lakukan setiap hari diantaranya jual beli maupun transaksi yang lebih modern

seperti jual beli saham, sekuritas,¹ *franchise*, MLM, *e-commerce* dan jasa kartu kredit, semuanya mensyaratkan adanya perjanjian.

Kelihatannya sepele, namun sebenarnya akan berakibat fatal jika kita mengabaikannya. Inilah yang sering terjadi dalam hal melakukan kontrak perjanjian, banyak di antaranya yang langsung tanda tangan menyetujui kontrak, tanpa membaca lebih dahulu klausul perjanjian, sehingga sering terjadi *complain* dan penyesalan.

Dengan mempelajari hukum perjanjian, minimal seseorang akan melek hukum (*legal literacy*) dan mampu membuat kontrak perjanjian. Mata kuliah hukum perjanjian Islam sendiri sudah menjadi materi wajib fakultas hukum di beberapa perguruan tinggi umum, semisal di Universitas Indonesia (UI). Bagi mereka ada beberapa alasan pentingnya mempelajari hukum perikatan atau hukum perjanjian Islam ini, yaitu alasan sosiologis, alasan yuridis, dan alasan praktis.

Alasan sosiologis dimaksud adalah kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia terhadap transaksi muamalah yang berbasis syariah adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu diperlukan wawasan yang luas bagi para calon ahli hukum yang kelak bertugas dalam penyusunan kontrak, penyelesaian perkara yang berhubungan dengan kebendaan agar mereka memahami konsep hukum perjanjian Islam. Dengan demikian tidak akan menyimpang dari prinsip ajaran Islam.²

Mengenai alasan yuridis, hukum perikatan Islam adalah salah satu sumber dari hukum nasional di bidang perikatan, disamping hukum Perikatan Adat dan Hukum Perikatan menurut KUHPerdata. Adapun alasan praktis maksudnya adalah dengan berdirinya bank-bank atau lembaga ekonomi yang menggunakan sistem Islam, maka telah pula menjadi kebutuhan praktis bagi para mahasiswa di Fakultas Hukum untuk mempelajari salah satu sistem transaksi yang kini berkembang dalam praktek perniagaan di tanah air dan dunia internasional.³

Akan tetapi patut disayangkan, materi hukum perikatan atau hukum perjanjian ini masih absen dari perbincangan studi hukum Islam khususnya di beberapa sekolah tinggi berbasis agama.⁴ Kalaupun ada, hukum perjanjian Islam biasanya dimasukkan dalam materi fiqh muamalah dan materi hukum perdata, dan belum menjadi mata kuliah sendiri, sehingga sangat mungkin mahasiswa membahasnya sambil lalu saja. Tulisan ini secara spesifik akan menjelaskan tentang teori akad perjanjian sekaligus aplikasinya dalam skema kartu kredit syariah.

Dasar-dasar Teori Hukum Perjanjian/Akad

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Jika kita rumuskan secara berlainan, maka dapat kita katakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan, karena pasal 1233 ayat 1 menyatakan bahwa "tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian, maupun karena undang-undang". Dengan membuat perjanjian salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban yang dijanjikan.⁵

¹ Untuk lebih detail tentang bisnis sekuritas, baca Aji Damanhuri, "Bisnis Sekuritas: Perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Justitia*, (Vol. 3/No. 1/Januari-Juni 2006), 107-130

² Gemala Dew, et. al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 16.

³ *Ibid.*

⁴ Lihat Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan STAIN, Tahun Akademik (2005-2006), 40-43; Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan STAIN Ponorogo Tahun Akademik (2006-2007), 41-46

⁵ Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, perikatan pada umumnya, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 42-43

Keterkaitan Akad dan Perjanjian.

Istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau verbintenit, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagai mana yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 76.

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diperlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya, bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat islam. Dengan adanya ijab qabul yang didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.

Para ahli berbeda pendapat dalam menggunakan istilah hukum perjanjian. Sebagian di antaranya menyamakan istilah "hukum perikatan" dengan hukum perjanjian dan hukum kontrak. Sebagaimana pemaparan diatas. Namun sesungguhnya jika dikaji ketiga hal tersebut, masing-masing memiliki *stressing* berbeda. Misalnya hukum perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi sedangkan hukum kontrak adalah apabila pengaturan hukum tersebut mengenai perjanjian dalam bentuk tertulis.⁶

Gemala Dewi menekankan perbedaan antara hukum perikatan dengan hukum perjanjian. Menurutnya, hukum perikatan menggambarkan bentuk abstrak dari terjadinya keterikatan para pihak yang mengadakan transaksi, yang tidak hanya timbul dari adanya perjanjian antara pihak, namun juga dari

ketentuan yang berlaku diluar perjanjian tersebut yang menyebabkan terikatnya para pihak melaksanakan tindakan hukum tertentu.

Bahkan dalam karyanya, Gemala menghindari penggunaan istilah hukum perjanjian sebab dalam pengertian Hukum Perdata Barat, hukum perjanjian atau *Overeenkomst* hanya dimaknai sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja. Sementara itu, hukum perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum menyangkut harta kekayaan antara dua pihak berdasarkan mana salah satu pihak dapat menuntut kepada pihak lain untuk memberikan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁷ Dengan demikian hukum perikatan bermakna lebih luas dibandingkan hukum perjanjian.⁸

Istilah hukum perjanjian dalam terminologi fiqh disebut *Aqd* (Akad). Dari segi etimologi akad berarti:

الر بط بين اطراف الشيء سواء اكان ر بطا حسيا اه معنويا
من جا نب او من جا نبين

"ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawiyah, dari satu segi maupun dari dua segi."

Bisa juga berarti ikatan *العقد* (sambungan) dan *العهد* (janji). Sedangkan menurut terminology ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua hal yaitu secara umum dan khusus.

Pengertian umum

Secara umum pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa. Menurut pendapat ulama syafi'iyah, Malik Al Malikiah dan Hanabilah yaitu:

كل ما عزم المرء على فعله سواء صدر بار ادة منفردة
كالوق و الا براء و الطلاق واليمين ام احتاج الى اراد
تين في انشاءه كالبيع و الا يجار والتوكيل و الرهن

"segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talaq, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai"

⁶ Gemala Dewa, *Hukum...*, h. 1.

⁷ Pasal 1234 KUH Perdata

⁸ Ibid, h. 2

Pengertian khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang di kemukakan oleh ulama faqih. antara lain:

ار تباط ايجاب بقول على وجه مشروع يشبث
اثره في محله

“perkataan yang di tetapkan dengan ijab qabul berdasarkan syara’ yang berdampak pada objeknya.”

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa: *Pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.⁹ *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Di sini dapat ditegaskan bahwa tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut dengan hukum akad (*bukm aqd*). Hukum akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) hukum pokok akad (*al-bukm al-ash b al-aqd*), dan (2) hukum tambahan akad (*al-bukm al-tdbi i li al-aqd*).¹⁰

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam peraturan bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Rukun dan Syarat Akad

Dalam melaksanakan perjanjian atau *aqd*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹¹ 1) Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidayn*); 2) Pernyataan kehendak para pihak

(*shighat al-‘aqd*); 3) Objek akad (*mahallul ‘aqd*); 4) Tujuan akad, (*maudhu ‘al ‘aqd*).

Para fuqaha’ berbeda pendapat tentang unsur-unsur akad, seperti unsur mana yang merupakan bagian yang membentuk akad. Menurut ulama Madzhab Hanafi unsur pokok yang membentuk akad hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan qabul, sedangkan para pihak (*‘aqidayn*) dan objek akad adalah unsur luar, bukan merupakan esensi akad, jadi bukan rukun akad.¹² Meskipun demikian, kelompok ini menyatakan bahwa unsur para pihak dan objek akad itu harus ada untuk terbentuknya sebuah akad.

Penjelasan mengenai masing-masing rukun atau komponen-komponen terbentuknya akad, fuqaha merincinya dengan sangat teliti, yaitu:

Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidayn*)

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, dan lain-lain. Adapun Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan *aqid* harus baligh, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah seorang anak kecil membeli barang yang sederhana dan *tasharruf* atas seizin walinya. Adapun persyaratan *aqid* terinci sebagai berikut:

Ahliyah (cakap hukum), adalah kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syariah. *Ahliyah* terbagi dua, yaitu *ahliyatul wujub* dan *ahliyatul ‘ada*. ; a) Ahli wajib yaitu kepantasan atau kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu kemestian yang harus menjadi haknya, seperti pantas menetapkan harga yang harus diganti oleh orang yang telah merusak barangnya atau menetapkan harga. Bagian ini memiliki dua unsur yaitu: Unsur *ijabi*, yakni kepantasan untuk mengambil haknya, seperti menagih hutang, dan lain-lain. Kemudian Unsur *salabi*, yakni kepantasan untuk memenuhi kewajiban seperti membayar utang, dan lain-lain. Ahli wajib terbagi dua, yaitu:

⁹ *Ibid.* h. 69.

¹⁰ *Ibid.*, h. 71.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, IV, h. 94.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, h. 96-97.

Ahli Wajib Kurang, yaitu kepantasan untuk menerima hak bagi dirinya saja. Golongan ini adalah anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Kemudian Ahli Wajib sempurna, yaitu kepantasan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban, yakni sejak seorang bayi lahir. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anak, baik yang berhubungan dengan Allah adalah: Mengganti harta yang rusak; Membayar hasil bumi untuk Negara; Memenuhi berbagai hal yang berhubungan dengan kemasayakatan. b). Ahli 'Ada adalah kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan syara' seperti syara' seperti shalat, puasa, dan haji. Landasan dalam pemenuhan kewajiban ini adalah mumayyiz, berakal, dan mengetahui. Ahli 'ada terbagi dua, yaitu: Ahli 'ada kurang yaitu kepantasan seseorang untuk memenuhi sebagian kewajiban dan tidak pantas untuk memenuhi kewajiban lainnya. Kemudian Ahli 'ada sempurna, yakni orang yang telah mencapai usia baligh.

Al-Wilayah (kekuasaan) adalah kepantasan seseorang untuk melaksanakan akad. Berdasarkan keberadaan ahli dan *al-wilayah*, akad memiliki tiga keadaan yaitu: a) Jika yang berakad termasuk ahli yang sempurna dan memiliki *al-wilayah*, akad tersebut *sahib*; b) Jika yang berakad tidak termasuk ahli yang sempurna dan tidak memiliki *al-wilayah*, akad tersebut dipandang batal, seperti akad orang gila; c) Jika yang berakad termasuk ahli yang sempurna tetapi tidak memiliki *al-wilayah*, akad tersebut dipandang *al-fudhul* (didiadakan dan tidak memiliki hak). *Al-wilayah* terbagi dua macam, yaitu: a) Asli (*al-asliyah*), orang yang akad memiliki kekuasaan berakad untuk dirinya. Orang ini disyaratkan harus baligh, berakal, dan normal ; b) Pengganti (*an-niyabah*), seseorang diberi kekuasaan oleh orang lain atau mengurus urusan orang lain.

Objek Akad (*Al-Ma'qud Alaib / Maball al-'aqd*).

Mahal 'Aqd adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak, membekas dan dikenakan adanya akibat hukum yang ditimbulkannya.. Barang dapat berbentuk harta benda, bukan harta benda, dan suatu kemanfaatan. Dalam Islam, tidak semua dapat dijadikan objek akad. Oleh karena itu fuqaha menetapkan paling tidak ada empat syarat yang harus dipenuhi objek akad

yaitu : a) Objek akad harus ada ketika akad dilangsungkan ; b) Objek akad benar secara syar'i; c) Objek akad harus jelas dan dikenali; d) Objek akad harus dapat diserahterimakan

Tujuan akad atau *maudhu 'al-akad*

Adalah tujuan dan hukum yang mana suatu akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menetapkan beberapa hukum akad yang dinilai secara zahir sah, tetapi makruh tahrim, yaitu: a) Jual beli yang menjadi perantara munculnya riba; b) Menjual anggur untuk dijadikan khamar; c) Menjual senjata untuk menunjang pemberontakan atau fitnah.

Tujuan akad dapat berbeda-beda misalnya untuk jual beli, tujuan yang hendak dicapai adalah pemindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli dengan imbalan. Sedangkan dalam akad hibah bertujuan pemindahan hak milik, tanpa disertai imbalan. Sementara untuk akad *ijarah* bertujuan pemindahan pemilikan manfaat suatu barang dengan imbalan. Sedangkan tujuan akad *ijarah* adalah penggunaan manfaat harta tanpa disertai imbalan.¹³

Shighat 'Aqd atau Ijab Qabul

Shighat 'Aqd adalah sesuatu yang di sandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Shighat tersebut biasa disebut ijab dan qabul. Adapun menurut ulama Hanafiah kata ijab didefinisikan sebagai penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang di ucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhoan atas ucapan orang pertama. Jadi *Shighat 'Aqd / Ijab Qabul* adalah kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad.

Al-Zuhaily menetapkan persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam shighat akad: a) *Jala al-ma'na* (dinyatakan dengan jelas dan pasti maknanya); b) *Tawafuq* (adanya persesuaian antara ijab dan qabul); c) *Jazmul iradatayn* (ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara

¹³ Mustafa al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Amm*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 314.

pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa); d) d. *Ittisal al-qabul bi al-ijab* (kedua belah pihak hadir dalam satu majlis).

Adapun Metode (uslub) shighat Ijab dan Qabul dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu: akad dengan lafazh (ucapan), akad dengan perbuatan, akad dengan isyarat, dan akad dengan tulisan.

Syarat-Syarat Akad

Syarat terjadinya akad : sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*.

Syarat sah akad : segala sesuatu yang disyaratkan *syara'* untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Syarat pelaksanaan akad : a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad; b) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain (Syarat kepastian hukum).

Asas-asas Hukum Perjanjian Islam

Sebagaimana dalam hukum perjanjian KUHPerduta yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik. Dan dalam hukum adat mengenal asas *ternag*, tunai, dan rill. Begitupun dalam konteks hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas itu adalah : 1) *Al-burriyah* (kebebasan). Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam. Asas kebebasan berkontrak didalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam, dalam membuat perjanjian tidak boleh ada paksaan, kekhilafan, dan penipuan ; 2) *Al-musawah* (persamaan atau kesetaraan). Asas ini mengandung pengertian bahwa pihak-pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang; 3) *Al-'adalah* (keadilan). Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak; 4) *Ar-ridha* (kerelaan). Asas ini menyatakan bahwa segala

transaksi yang dilakukan harus atas berdasarkan kerelaan masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan; 5) *Asb-shidiq* (kebenaran dan kejujuran). Bahwa didalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, kerana dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian, perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. 6) *Al-kitabah* (tertulis). Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

Klasifikasi Perjanjian

Layaknya hukum perjanjian KUHPerduta yang mempunyai berbagai macam klasifikasi, maka dalam hukum islam pun demikian. Adapun klasifikasi hukum perjanjian Islam adalah akad dilihat dari segi keabsahannya (terdiri dari akad shahih, akad tidak shahih), akad dilihat dari sifat mengikatnya (terdiri dari akad yang mengikat secara pasti, dan akad yang mengikat secara tidak pasti), akad dilihat dari bentuknya (terdiri dari akad tidak tertulis, akad tertulis), akad dalam sektor ekonomi (dibedakan menjadi dua macam, yaitu akad tabarru antara lain al-qard, ar-rahn, hiwalah, wakalah, hibah, hadiah, waqaf, dan sadaqah; .akad mu'awadah antara lain akad yang berdasarkan prinsip jual beli (al-bay Al-Murabahah dengan mark up, akad salam dan akad isthisna), akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil (Al-mudharabah dan Al-musyarakah), akad yang berdasarkan prinsip sewa menyewa (ijarah wa isthisna).

Berakhirnya Perjanjian.

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal berikut : a) Berakhirnya masa berlaku akad, biasanya dalam sebuah perjanjian telah di tentukan asat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan oleh lain pihak; b) Dibatalkan oleh pihak yang berakad, hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian (persyaratan), atau

salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun *error* mengenai orangnya (*error in persona*); c) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, hal ini berlaku untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas, sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya.

Aplikasi Hukum Perjanjian Islam dalam Syariah Card

Perkembangan hukum ekonomi Islam dalam praktik ekonomi di Indonesia begitu pesat, dari adanya reksadana syariah, perbankan syariah, kartu kredit syariah, MLM syariah, dan lain sebagainya. Apabila dicermati secara konseptual tiap-tiap lembaga syariah maupun produknya, memiliki akad transaksi yang bervariasi. Misalnya dalam bank umum syariah kegiatan usaha penghimpunan dana yang dilakukannya menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Sementara untuk penyaluran dana menggunakan prinsip jual beli seperti *mudharabah*, *istishna*, dan *salam*. Selain itu, menggunakan pula bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Sementara untuk jasa sewa menyewa menggunakan akad *ijarah*, *ijarah muntabiyah al-tamlik*. Adapun untuk jasa pelayanan bank syariah menggunakan akad *waka'alah*, *hawalah*, *kafalah* dan *rahn*.¹⁴

Beberapa bank syariah di Indonesia telah menerbitkan produk kartu kredit¹⁵ syariah. Dalam prakteknya penerbitan kartu kredit syariah oleh bank kepada nasabah dilandasi oleh hukum perjanjian. *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Kartu kredit ini dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit.

Dasar Hukum Penerbitan Syariah Card

Penerbitan kartu kredit syaria'ah didasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia No. 24/PBI/2004, tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan bank syariah. Dalam pasal 36 huruf m dinyatakan bahwa bank dapat melakukan kegiatan usaha *card debit*, *charge* berdasarkan prinsip syariah. Di samping itu, pelaksanaan kartu kredit juga merujuk kepada Fatwa DSN MUI No.42/DSN MUI/V/2004.

Akad Dalam Syariah Card

Akad *kafalah*, Bank Danamon syariah selaku penerbit kartu bertindak sebagai penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* (toko) atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, Bank sebagai penerbit kartu akan menerima *free fee* (*ujrah kafalah*). Sementara pengelolaan dana kebajikan yang diperoleh dari penyelenggaraan produk syariah, misalnya *late payment fee* disalurkan untuk kegiatan sosial.

Akad *qardh*, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada pemegang atau melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

Akad *ijarah* pada syariah card/ Dirham Card ini, penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas penyediaan jasa atau *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*. *Syariah Card* ini tidak menerapkan sistem bunga, namun menggunakan biaya sewa berdasarkan prinsip *ijarah*.

Batasan Syariah Card

Menurut MUI *syariah card* harus memenuhi ketentuan: 1) Tidak menimbulkan riba; 2) Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syaria'ah/objek maksiat atau haram; 3) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), antara lain dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan; 4) Tidak mengakibatkan hutang yang tidak pernah lunas; 5) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia no 6/PBI/2004, pasal 36; Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktek, dan Pcranannya* (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), 77-81.

¹⁵ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit* (Bandung: Rafika Aditama, 2004), h. 9.

Fee Syariah Card

Adapun fee Syariah Card adalah sebagai berikut: 1) Iuran *membership fee*. Penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhmiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas ijin penggunaan fasilitas kartu; 2) *Merchant fee*. Penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi/pelayanan sebagai *ujrah* atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tabzil al-dayn*); 3) *Fee* penarikan uang tunai. Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sabh al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan; 4) *Fee Kafalah*. Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian *kafalah*; 5) Semua bentuk *fee* tersebut diatas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

Ta'widh dan Denda pada Syariah Card

Ta'widh. Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan

Denda keterlambatan (*late charge*). Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Prosedur dalam Syariah Card

Adapun mekanisme *syariah card* adalah sebagai berikut¹⁶: a) Pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit kartu kredit dan berdasarkan perjanjian ini pihak penerbit menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu. Dengan ini pemegang kartu dapat berbelanja pada toko-toko atau bidang jasa lain yang bersedia melayani, yang mana sebelumnya pedagang (*merchant*) telah pula mengadakan perjanjian dengan pihak penerbit kartu; b) Pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang; c) Selanjutnya pedagang menagih pembayaran kepada penerbit kartu kredit dan penerbit kartu mengadakan pembayaran terlebih dahulu atas utang pemegang

kartu kredit (dalam hal pembayaran ini perusahaan penerbit kartu kredit mendapat komisi dari pihak pedagang; d) Pada waktu yang ditentukan perusahaan penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit.

Persamaan dan Perbedaan Syariah Card dengan Kartu Kredit Konvensional

Persamaannya *Syariah card* dengan kartu kredit konvensional sebagai berikut: 1) Iuran tahunan; 2) Pagu limit berdasarkan jenis kartu, yaitu kartu hijau, kartu emas, dan kartu platinum; 3) Menggunakan jasa layanan penyedia kartu global (*Master Card*); 4) Dapat digunakan untuk kegiatan dasar, yaitu pembayaran secara kredit di *merchant* penyedia kartu global tersebut dan pembayaran tagihan bulanan, misal air, listrik, dan telepon.

Adapun perbedaannya terletak pada akad. Selain itu juga kartu kredit konvensional mengutamakan adanya bunga (misal sebesar 2-4% perbulan) sebagai bentuk pengambilan keuntungan terhadap pelunasan tagihan yang dicicil. Nilai ini berbentuk bunga berbunga, sehingga dalam 1 tahun saja bunganya bisa mendekati nilai transaksi awal. Adapun dalam *Syariah Card*, Bank dalam hal ini mendapatkan keuntungan dari jasa penjamin transaksi.

Keabsahan Syariah Card: Telaah Hukum Perjanjian Perspektif Islam

Keabsahan kartu kredit syariah dengan akad perjanjian *kafalah wa al-ijarah* serta *al-qard wa al-ijarah* dapat dijelaskan sebagai berikut: *al-qard wa al-ijarah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan suatu kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir jangka waktu tersebut pemilikan barang dihibahkan kepada nasabah atau dibeli oleh nasabah. Bank memperoleh margin keuntungan melalui pembelian dari pemasok dan sewa dari nasabah.¹⁷ Sementara *kafalah* adalah pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung). Atas pemberian jaminan ini bank memperoleh *fee*.¹⁸

¹⁶ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 108.

¹⁷ Karnaen Perwataatmdja, *Bank Syariah*, h. 78.

¹⁸ Ibid, 80.

Saat ini di Indonesia sudah terbit kartu kredit syariah. Bank Danamon dengan menggandeng *Master Card* yang menerbitkan *Dirham Card*. Menurut Hendarin Sukarmadji, Direktur Syariah Bank Danamon, perbedaan *Dirham Card/syariah card* dan kartu kredit biasa/konvensional terletak pada akad (perjanjian kontrak atau skema transaksi yang digunakan “dan dapat berupa *ijarah, kafalah* ataupun *qardh*). Selain itu, mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan agar jangan sampai keberadaan kartu semacam ini mendorong konsumerisme, maka Danamon membidik *segmen Gold* yang relatif punya uang banyak.¹⁹ Namun demikian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)—tetap meminta industri perbankan syariah berhati-hati dalam menerbitkan kartu kredit syariah.

Menurut sekretaris MUI DIY, Ahmad Mukhsin, sah membayari zakat dengan kartu kredit, meskipun itu berarti pembayaran dilakukan dengan cara berhutang. Menurutnya semua ibadah harus ada niat yang diwujudkan dengan sebuah akad (perjanjian). Pemilik kartu kredit pasti telah melakukan perjanjian dengan bank untuk membayarnya sehingga dapat mengakses uang yang akan digunakan untuk berzakat.²⁰

Perjanjian yang dilakukan antara pemegang kartu kredit dan penerbit kartu kredit, menurut penulis, menunjukkan bahwa fasilitas kartu kredit memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian perspektif Islam dan juga memenuhi asas-asas hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat. Dalam pandangan hukum perjanjian Islam, setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah, dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan bathil. Landasan dalil *naqli* kebebasan berakad adalah firman Allah :

“*Wahai orang-orang beriman penubillah akad-akadmu (perjanjian)*”²¹ Dalam kaidah ushul fiqh, perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib, artinya memenuhi akad itu hukumnya yang diberi kata sandang (*al*) *al-uqud*, menurut kaidah usul fiqh: *jamak* yang diberi kata sandang *al* menunjukkan keumuman.²² Kebebasan berakad dalam hukum Islam memang dibatasi. Pembatasan itu dikaitkan dengan larangan makan harta sesama dengan jalan bathil sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran.²³

Prinsip kebolehan akad (perjanjian) dalam kartu kredit juga didasarkan pada asas konsensualisme. Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu formalitas tertentu. Dalil hukum yang dipakai fuqaha untuk menimbulkan asas konsensualisme adalah firman Allah al-Qur’an surat 4 al-Nisa 29. Kemudian asas terakhir adalah asas kekuatan mengikat. Dalam Al-Quran dan hadits terdapat banyak perintah memenuhi janji, begitu pula kaidah ushul fiqh: “*perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib, ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.*”²⁴

Menurut sekretaris DSN MUI, Ichwan Syam, penerbitan kartu kredit syariah diperbolehkan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam membayar sejumlah transaksi keuangan dan bukan untuk keperluan konsumtif. DSN MUI mendorong industri perbankan syariah agar menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam menerbitkan *syariah card*. Untuk merealisasikannya perbankan syariah diminta hanya menerbitkan kartu kredit syariah bagi nasabah saja.²⁵

Selain itu, penting dicatat bahwa untuk mendukung tiga jenis skema akad dalam *Syariah Card* tersebut menggunakan aturan pendukung karena tidak menggunakan bunga. Ada tiga hal yang diharapkan dapat meredam kemungkinan terjebak pada bunga/riba: 1) *Goodwill investment* Pengguna wajib menyeter *goodwill investment*

¹⁹ “Kartu Kredit Ramaikan Pasar Syariah,” dalam <http://www.niriah.com/berita/bisnis/lid34.html>. diakses 16 November 2008.

²⁰ “Sah Berzakat dengan Kartu Kredit “ dalam <http://www.antara.co.id/arc/2007/9/15/sah-akat-dengan-kartu-kredit/>

²¹ Q.S. 5 : h. 21.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul AJ-Fiqh* (t.tp: Dar al-fikr al-Arabi, Lt), 157.

²³ Q.S. 4: 9.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, b. 89.

²⁵ “DSN MUI: Hati-hati Terbitkan Kartu Kredit Syariah,” dalam http://www.mui.of.id/mui_in/news.php?id=134

sebesar 10% dari limit. Ini bertujuan supaya penggunaan kartu kredit tidak semena-mena.; 2) Pembukaan rekening. Pengguna wajib membuka rekening di Bank Danamon Syariah sebesar IDR 500 ribu.; 3) Pengenaan denda. Ada dua jenis denda yang akan digunakan bila pengguna Dirham Card terlambat melunasi hutangnya. Denda pertama adalah *ta'widh*, sebagai biaya penagihan bank, sebesar 17 ribu per bulan. Denda kedua adalah sebesar 3% dari tagihan. Tapi jumlah itu bukan bunga, karena merupakan *qardhu'ul hasan* yang akan diberikan kepada BAZIS dan bukan hak bank.

Penutup

Dalam ajaran islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah sesuatu yang mutlak untuk dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk hal, peristiwa dan tindakan tersebut.

Rukun akad yang utama adalah ijab qabul, syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu perjanjian. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab dan qabul mempunyai akibat hukum adalah: 1) Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur yang tamziz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan lata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek perjanjian. 2) Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.

Menurut jumhur ulama dan juga merujuk pada teori Az-Zuhailly tentang unsur keabsahan akad harus ada rukun akad meliputi: *shighat al-aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri/pernyataan kehendak para pihak), *Al-ma'qud alaihi/mabal al-'aqad* (objek akad), *Al-muta'qidain/al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad), *Maudhu' al-'aqad* (tujuan akad). Serta adanya kesesuaian dengan asas perjanjian Islam, yaitu tentang kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas mengikat.

Secara konseptual, hukum perjanjian Islam berbeda signifikan dengan hukum Perdata Barat (*Kontinental*). Namun demikian hal ini bukan lantas dipertentangkan, tetapi lebih pada upaya saling mengisi dan melihat titik temu keduanya. Soal perbedaan, hal ini lebih disebabkan karena ketidaksamaan filosofi hukum dan pengambilan sumber hukumnya.

Dalam hukum perjanjian Islam, ulama menggali hukum dari al-Qur'an dan hadis serta ijtihad. Selain itu, mengenai keabsahan perjanjian, dalam perspektif hukum perjanjian Islam, sebuah akad dianggap sah jika tidak bertentangan dengan dalil *syara'*. Sesungguhnya akad perjanjian dalam transaksi kartu kredit syariah seperti pada penjelasan di muka sah secara syar'i. Namun demikian, dalam penggunaannya harus terus dikawal dan dicermati, supaya tidak terjadi *bilah al-bukm* belaka. Sementara itu, dalam Hukum Perdata, perjanjian dianggap sah jika tidak bertentangan dengan undang-undang. Demikian halnya, dalam hukum perjanjian Islam secara tegas dinyatakan tidak boleh ada unsur riba, *ghbarar*, dan *maysir*. Sementara dalam Hukum Perdata tidak diatur secara rinci.

Daftar Rujukan

- "Kartu Kredit Ramaikan Pasar Syari'ah," dalam <http://www.niriah.com/berita/bisnis/lid34.html> diakses 16 November 2008
- "DSN MUI: Hati-hati Terbitkan Kartu Kredit Syariah," dalam http://www.mui.or.id/mui_in/news.php?id=134, diakses 14 November 2008.
- "Kartu Kredit Syari'ah," dalam <http://luqmannomic.wordpress.com/2007/09/21/kartukredit/>, diakses 15 November 2008.
- "Sah Berzakat dengan Kartu Kredit" dalam <http://www.antara.co.id/arc/2007/9/15/sah-zakat-dengan-kartu-kredit/>
- Anshori, Abdul Ghafur, *POKOK-POKOK HUKUM Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Citra Media, 2008.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islamy wa Adillatuh*, Beirut dar al-Fikr, tt.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung : PT Alumni, 2006.
- Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan STAIN, Tahun Akademik 2005-2007
- Dewi, Gemala, *et. al. Hukum perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ibrahim Johanes, *Kartu Kredit*, Bandung: Rafika Aditama, 2004.
- Lubis Suhrawadi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.